

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN GURU BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor POS : 105/D7.11.1/POS-SUBBAG/2025 Tgl. Pembuatan : 30 Juni 2025 Tgl. Revisi : 15 Juli 2025 Tgl. Efektif : 1 Agustus 2025 Disahkan : Kepala Nama : Sri Yulianti, M.Pd NIP : 197007291997032001 Nama POS : Penanganan Sengketa Informasi
Dasar Hukum : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 5 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik 2. Menguasai tata cara pengarsipan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 4. Memiliki tata krama dan menguasai teknologi informasi
Keterkaitan : 1 Masyarakat umum 2 Guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya di lingkungan Prov. Sumatera Barat	Peralatan/Perlengkapan : 1. Lembar kerja dan rencana kerja 2. Alat kerja kantor (komputer, ATK, jaringan internet) 3. Formulir isian 4. Bukti /data pendukung
Peringatan : 1. Apabila prosedur ini terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan berjalan dengan baik 3. Prosedur ini berpengaruh terhadap pelaksanaan prosedur lain, apabila prosedur ini tidak berjalan dengan baik maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi/unit kerja	Pencatatan dan Pendataan : 1. Dicatat dalam berkas kearsipan BGP Prov. Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual; 2. Disimpan sebagai bahan pertanggungjawaban.

POS Penanganan Sengketa Informasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Pengelola Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 2 minggu, atas keberatan dari Atasan PPID diterima pemohon atau pemohon tidak mendapat tanggapan atau keberatan yang telah diajukan kepada PPID dalam waktu 30 hari sejak keberatan diterima					Formulir kelengkapan informasi publik baik secara online atau cetak dan identitas diri dari pemohonan penanganan sengketa informasi	1. Jika datang langsung pada hari kerja jam 08.00 -15.00 WIB 2. Maksimal 10 hari kerja setelah permohonan informasi didaftarkan	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy identitas diri/badan usaha
2	Menetapkan tim untuk menyelesaikan sengketa informasi						Pada hari dan jam kerja	
3	Mendiskusikan sengketa informasi							Isian formulir permohonan informasi yang disengketakan
4	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi						Pada hari dan jam kerja	Keterangan tertulis dari atasan PPID terkait informasi yang disengketakan
5	Melakukan upaya penyelesaian sengketa ke komisi informasi pusat atau ke pengadilan/jalur hukum						Diajukan paling lambat 14 hari setelah diterima tanggapan dari Atasan PP	
6	Mendokumentasikan dokumen penyelesaian sengketa informasi							

